



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/ 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2021 -2026 BERDASARKAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 telah mendapatkan Evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah, sehingga perlu segera dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa dengan dilakukan penyempurnaan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, perlu ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- KEDUA : Menerima dan menyetujui Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/69 Tahun 2021, tanggal 23 Agustus 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021 - 2026.

KETIGA : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Penjelasan atas penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

A. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN

Internalisasi SPM Kesehatan.

1. Jika tidak dapat menampilkan kondisi/gambaran Angka Kematian Ibu (AKI) karena dalam 1 tahun tidak mencapai 100.000 kelahiran hidup, maka disarankan untuk menampilkan kondisi layanan Kesehatan ibu, bayi dan balita sesuai dengan amanat SPM.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.

2. Dalam penyusunan dokumen perencanaan diupayakan untuk menambahkan gambaran kesetaraan gender:
 - a. Dasar hukum peraturan tentang pengarusutamaan gender (PUG).
 - b. Gambaran umum kondisi daerah untuk menampilkan data pilah gender.
 - c. Isu strategis menggambarkan kesetaraan gender.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.
- Data pilah gender ditampilkan untuk yang tersedia datanya.

B. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

1. Menambahkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.

- Rujukan regulasi dimaksud ditambahkan pada batang tubuh Raperda dan pada Bab 1 di sub Bab Dasar Hukum.
2. Menambahkan UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.
- Rujukan regulasi dimaksud ditambahkan pada batang tubuh.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Melengkapi Tabel Kinerja Daerah per urusan pada aspek pelayanan umum dengan menambahkan kolom status capaian target (tercapai/tidak tercapai) sehingga dapat diketahui tingkat capaian serta digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan target kinerja dan rencana strategi kebijakan maupun program kinerja dalam RPJMD Kota Semarang periode 2021-2026.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.
 - Status capaian target (tercapai/tidak tercapai) didasarkan pada realisasi tahun 2020.
2. Melengkapi narasi analisis utamanya pada aspek pelayanan umum yang menjelaskan kondisi/perkembangan disertai faktor penyebab untuk capaian yang tidak sesuai/menurun. Ini dikarenakan belum semua urusan dilengkapi hal dimaksud, sebagai contoh pada urusan pangan terkait Skor PPH dimana capaian Tahun 2020 sebesar 88,7 menurun dibandingkan Tahun 2019 yang belum dilengkapi dengan narasi yang menggambarkan kondisi ini, tingkat capaian terhadap target akhir RPJMD periode yang lalu serta faktor

penyebabnya. Hal ini penting sebagai jembatan untuk merumuskan permasalahan di Bab IV.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Ditambahkan penjelasan terhadap kondisi capaian kinerja yang mengalami penurunan.
3. Mengecek kembali data Hal. II-143 terkait Emisi GRK karena data disajikan dari Tahun 2014-2018 sehingga tidak sama dengan pembahasan sektor lainnya yang penyajian datanya dari Tahun 2016-2020.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Data telah ditambahkan sampai dengan tahun 2020.
4. Sub Bab Geografi dan Demografi
- a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi untuk dilengkapi dengan peta.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Ditambahkan peta batas wilayah administratif.
- b. Mencermati Gambar 2.3 Wilayah Administrasi Kota Semarang, karena menerangkan ketinggian/ topografi kota, apakah tidak sebaiknya judul diganti peta topografi.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Judul dan gambar diperbaiki sesuai hasil evaluasi.
- c. Mencermati Gambar 2.4 Letak Geografis Kota Semarang tetapi berisi tentang proyek strategis nasional.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.

- Gambar dan narasi keterangan diperbaiki sesuai hasil evaluasi.
- d. Memperbaiki narasi terkait kepadatan penduduk semakin menurun namun data Tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.
 - Narasi keterangan diperbaiki sesuai hasil evaluasi.
- e. Melengkapi dengan menambahkan Tabel yang menggambarkan kejadian bencana non alam dari Tahun 2016-2020 sebagaimana disajikan dalam narasi. Hal ini dikarenakan pada Sub Sub Bab kerawanan bencana baru disajikan gambar terkait kejadian bencana alam.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Ditambahkan tabel dan gambar tentang bencana non alam sesuai yang dijelaskan di narasi.
- f. Mengecek kembali keterkaitan narasi dan tabel/gambar sebagai contoh pada Hal. II- 28 pada narasi disampaikan penduduk yang bekerja sebagai karyawan swasta sebesar 29,041% namun dalam Tabel 2.6 sebesar 29,41.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Data tabel dan narasi diperbaiki sesuai hasil evaluasi.

5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

- a. Mencermati Gambar 2.16 karena kurang lengkap dan kurang tepat keterangannya.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.

- Gambar dilengkapi dan keterangan gambar diperbaiki sesuai hasil evaluasi.

b. Menambahkan penjelasan Tabel 2.10 PDRB ADHK pengeluaran (Hal II-36) karena belum ada.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Ditambahkan keterangan penjelasan tabel PDRB ADHK.

- Pengeluaran.

c. Gambar 2.18 Perbandingan Laju Inflasi Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2020, diberi warna pembeda yang jelas.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.
- Warna dibedakan untuk memperjelas gambar perbandingan.

d. Gambar 2.19 label angka PDRB agar disederhanakan, misal dalam milyar.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Angka PDRB disajikan dalam Juta Rupiah mengingat besarnya yang tidak besar jika disajikan dalam milyar rupiah.

e. Pada Hal. II-44 kalimat “Sebagai bahan pertimbangan” sebaiknya diganti “sebagai perbandingan”

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.

f. Sumber data Tabel 2.14 (Angka Kriminalitas), jika memungkinkan bersumber dari Polrestabes Semarang.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.

- Sumber data diganti dengan Polrestabes Semarang.

6. Mencermati Tabel 2.22 Kondisi PJU Kota Semarang Tahun 2016-2020 terdapat indikator kinerja terkait dengan LPJU yang ditangani (bersumber) Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman:

- a. Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dapat di handle oleh Perangkat Daerah yang memang terkait secara langsung oleh urusan dimaksud (Dinas Pekerjaan Umum), sehingga tidak ada satu urusan yang di tangani lebih dari satu Perangkat Daerah dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman fokus untuk menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Terkait penanganan LPJU, mendasarkan beberapa dasar hukum.

- UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
- UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
- Permenhub. No. PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.
- Kepmendagri 050-3708 tentang Permutakhiran Nomenklatur.

- b. Selain beberapa aspek hukum tersebut menunjukkan bahwa penanganan LPJU berada pada Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Perhubungan dan mempertimbangkan juga LPJU sangat berpengaruh dan menunjang secara langsung terhadap aspek keselamatan yang berada pada Urusan Perhubungan serta permasalahan terkait Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak ada yang terkait dengan LPJ dan pada Urusan Perhubungan ada permasalahan terkait dengan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan, jika secara

parallel sedang ada rencana penyesuaian SOTK Perangkat Daerah, diharapkan penanganan LPJU berada pada Perangkat Daerah yang mampu Urusan Perhubungan.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Akan menjadi masukan untuk penyusunan perubahan Peraturan Walikota tentang SOTK Pemerintah Kota Semarang.

7. Mencermati pemetaan pada Urusan yang digunakan lebih dari 1 Perangkat Daerah, kemudian dikaji kembali dari aspek kewenangan perangkat daerah tersebut dan jangan sampai terjadi overlapping penanganan suatu objek. Contoh di Dinas Perakim terdapat nomenklatur Program di bawah Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk dapat dikaji kembali apabila ada rencana penataan SOTK, supaya tidak terjadi tumpang tindih, dengan mempertimbangkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada:

- a. Penjelasan Pasal 2 huruf e : Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.
- b. Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) : “Masing-masing Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan urusan secara optimal ”.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang semula dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam urusan Lingkungan Hidup, telah disesuaikan

menjadi Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Mencermati pada Hal. III-9 (Rancangan Awal)/III-13 (Rancangan Akhir), korelasi penerimaan Dana Bagi Hasil Kota Semarang menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun yang dipengaruhi adanya permasalahan pada Blok Cepu yang berdampak pada perolehan Dana Bagi Hasil khususnya yang bersumber dari DBH Sumber Daya Alam. Karena Blok Cepu lokasinya tidak berada pada kawasan administrasi Kota Semarang.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Uraian diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi.
2. Mencermati kembali konsistensi penggunaan data pertumbuhan ekonomi pada Sub Bab Kondisi Perekonomian Global dan Nasional dimana untuk perekonomian nasional disampaikan data sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 semetara untuk perekonomian Jawa Tengah dan Kota Semarang sampai dengan Tahun 2020. Demikian pula dengan pembahasan data kemiskinan dan pengangguran yang hanya disampaikan untuk Jawa Tengah saja sedangkan tingkat nasional dan Kota Semarang tidak disajikan dalam Sub Bab Perekonomian, sehingga apabila tidak disandingkan dengan kondisi Pusat dan Kota Semarang untuk dihapus saja.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Data dilengkapi sehingga dapat diperbandingkan.

3. Tabel 3.7 dan Tabel 3.12 tentang Realisasi Pendapatan dan Belanja Kota Semarang Tahun 2016-2020 disajikan struktur pendapatan dan belanja yang sudah disesuaikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019. Untuk itu agar hati-hati dalam mengkonversi struktur lama (PP Nomor 58 Tahun 2005) ke struktur baru (PP Nomor 12 Tahun 2019).

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Proses konversi struktur APBD telah dilakukan dengan cermat dan hati-hati serta sesuai dengan ketentuan kaidah pengelolaan keuangan daerah.
4. Mencermati kembali kesesuaian narasi dan Tabel 3.13 pada Sub Bab 3.3.1.3 tentang Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020 dimana dalam narasi penerimaan pembiayaan disebutkan dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya. Sementara dalam tabel penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA, penerimaan pinjaman dan penerimaan pinjaman lainnya. Demikian pula untuk pengeluaran pembiayaan dimana dalam narasi disampaikan digunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sementara dalam Tabel 3.13 pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; dan pemberian pinjaman daerah. Terkait hal ini, narasi agar disesuaikan dengan data yang disajikan dalam tabel.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Narasi diperbaiki sesuai dengan yang ada di tabel.

5. Mencermati kembali Sub Bab 3.3.1.4 tentang Refocusing Anggaran Daerah pada Gambar 3.5 yang disajikan menggunakan struktur sesuai PP 58/2005 sementara pada Sub Bab sebelumnya yaitu Tabel 3.12 dan 3.13. telah dilakukan penyesuaian dengan menggunakan struktur PP 12/2019. Untuk itu perlu konsistensi struktur yang akan digunakan (mendasarkan PP 58/2005 atau PP 12/2019).

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan struktur APBD pada PP No. 12/2019.

6. Mencermati kembali narasi analisis dari kinerja keuangan daerah utamanya pada realisasi jenis belanja daerah yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya dengan menambahkan analisis faktor yang mempengaruhi realisasi menurun diantaranya pada proporsi belanja pegawai dimana mulai Tahun 2017 mengalami penurunan signifikan dibandingkan Tahun 2016. Demikian pada proporsi belanja modal yang sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2020 semakin menurun.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.
- Narasi analisis penurunan belanja ditambahkan sesuai hasil evaluasi.

7. Mencermati analisis pembiayaan daerah pada Hal. III-50 untuk disesuaikan dengan data yang disajikan pada Tabel 3.13. Sebagai contoh pada Hal. III-50 disampaikan pengeluaran pembiayaan diantaranya untuk transfer ke dana cadangan, hal ini tidak ada dalam data yang disajikan di Tabel 3.13.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Narasi diperbaiki karena tidak ada pembentukan dana cadangan pada rencana pembiayaan tahun 2021-2026.

8. Kerangka Pendanaan.

a. Pendapatan Daerah.

- 1) Mencermati proyeksi pendapatan transfer Tahun 2022-2026 karena pendapatan transfer hanya mengikuti kebijakan pusat/provinsi maka proyeksi pendapatan transfer untuk disamakan dengan kondisi pada APBD TA. 2021 (untuk belanja transfer pusat sesuaikan dengan PMK 17/2021). Hal ini dikarenakan dalam Tabel 3.30 pendapatan transfer baik Transfer Pusat maupun Transfer Daerah diproyeksikan semakin meningkat dari Tahun 2021 dan dalam narasi analisis pendapatan daerah tidak disajikan asumsi yang mendasarinya. Pendapatan yang berasal dari dana transfer utamanya DAK untuk dipastikan alokasinya dalam belanja daerah sesuai dengan yang terpasang pada pendapatan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku misalnya aturan terkait pemanfaatan dana cukai tembakau.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Jumlah pendapatan transfer menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi. Untuk RPJMD 2021-2026, Pemerintah Kota Semarang mengharapkan akan terus ada kenaikan tiap tahunnya sesuai dengan proyeksi perbaikan perekonomian nasional dan daerah.
- 2) Melengkapi narasi kebijakan pendapatan daerah Hal. III-55 dengan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi masing-masing komponen pendapatan daerah yang diselaraskan dengan kebijakan/strategi yang akan ditempuh untuk pencapaiannya.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Ditambahkan narasi penjelasan kebijakan pendapatan untuk masing-masing komponen pendapatan daerah.

b. Belanja Daerah.

- 1) Mencermati kembali narasi kebijakan belanja daerah pada Sub Bab 3.5.1.2 tentang proyeksi belanja daerah halaman III-62 dikarenakan pada point 9-14 merupakan komponen pembiayaan daerah yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan pembiayaan daerah bukan belanja daerah.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.
- Narasi kebijakan pembiayaan daerah disampaikan tersendiri yang terpisah dari narasi kebijakan belanja daerah.

- 2) Melengkapi narasi kebijakan belanja daerah pada halaman III-62 dengan menambahkan kebijakan jangka menengah masing-masing komponen belanja daerah disertai rencana prioritas penggunaan dari masing-masing komponen belanja daerah diantaranya asumsi alokasi belanja tidak terduga yang dari Tahun 2022 – 2026 diasumsikan tetap. Hal ini berlaku untuk semua komponen belanja daerah.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Ditambahkan narasi penjelasan kebijakan belanja daerah, termasuk asumsi belanja tidak terduga yang diasumsikan tetap karena diasumsikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga sebelumnya.

3) Mencermati kembali kesesuaian Tabel 3.34 dengan narasi penjas di bawahnya yang menyebutkan bahwa ada selisih kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dengan besaran alokasi yang dibutuhkan untuk mengakomodir prioritas I dan II, sehingga Pemerintah Kota Semarang membutuhkan alternatif pembiayaan diluar APBD atau pinjaman untuk pembiayaan prioritas I. Hal ini tidak sesuai dengan Tabel 3.4 bahwa jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2022-2026 sama dengan jumlah kebutuhan belanja prioritas 1, 2 dan 3.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.
- Narasi penjelasan diperbaiki sesuai hasil evaluasi. Kebutuhan belanja prioritas 1, 2 dan 3 telah memperhitungkan belanja yang direncanakan akan dipenuhi dari pinjaman daerah.

9. Melengkapi dengan kebijakan pembiayaan daerah yang berisi narasi kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2022-2026. Selain itu untuk dilengkapi asumsi yang mendasari SiLPA Tahun 2022-2026 yang tidak diproyeksikan sebagai sumber penerimaan pembiayaan.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Ditambahkan narasi asumsi yang mendasari SiLPA.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

1. Melengkapi dengan menambahkan perumusan permasalahan penyelenggaraan urusan untuk dikaitkan dengan Bab II utamanya aspek pelayanan umum.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.
2. Menguraikan konsep green transportation (Hal. IV-42) berupa tahapan roadmap/implementasi dari Tahun 2021-2026 secara jelas, dimana tahapan perwujudannya di beberapa bab sudah ada implementasi konkrit namun perlu ada rumusan kebijakan sebagai payung rencana detail dan teknis di pembahasan terkait di RPJMD ini. Permasalahan terkait sistem transportasi dengan masih adanya terminal bayangan di Terboyo dan depan Ada Banyumanik perlu ada rencana solusi untuk pengatasan masalah kemacetandi 3 titik macet di Jl. Majapahit/Jl. Brigjend.Sudiarto, Jl. Sukun Banyumanik (Jl. Setiabudi) dan Jl. Siliwangi.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.
 - Konsep green transportation ditambahkan sesuai hasil evaluasi. Rencana penanganan kemacetan ditambahkan sesuai hasil evaluasi.
3. Permasalahan :
- a. Mencermati akar permasalahan pada Hal. IV-15 dimana dilengkapi dengan pernyataan permasalahan, beberapa statement dimaksud perlu dikaitkan karena bersifat sebab akibat dan tidak terlalu banyak. Ada baiknya pada kertas kerja penyusunan RPJMD disandingkan dengan aktivitas riil untuk penyelesaian permasalahannya selama 5 tahun kedepan beserta tahapan penanganannya. Aktivitas riil ini perlu didistribusikan ke masing-masing program di setiap urusan untuk di jadikan prioritas fokus dan lokus, sehingga di RPJMD ada secara jelas permasalahan yang sudah di sampaikan tapi yang paling penting ada upaya solusi untuk

memecahkan permasalahan tersebut secara tuntas dan bertahap.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.
- b. Menambahkan penjelasan berkenaan telaahan terhadap kebijakan di tingkat nasional maupun provinsi karena belum muncul secara eksplisit (tertulis) berkenaan hal tersebut serta implementasinya.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Ditambahkan telaah kebijakan nasional dan provinsi secara eksplisit.
- c. Perumusan permasalahan mendasarkan informasi dan data pada Bab II (sudah tercapai, belum tercapai, hambatan/masalah pencapaian).

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.

4. Isu Strategis.

- a. Menambahkan penjabaran isu provinsi dan RPJPD Kota serta proyek strategis nasional di sekitarnya.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi

- b. Menambahkan tabel penjabaran dan keterkaitan antar isu strategis global, nasional, provinsi dan kota.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi

- c. Memastikan kembali bahwa permasalahan (5 masalah) pembangunan daerah sudah terakomodir di dalam isu strategis

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

Seluruh permasalahan pembangunan daerah sudah terakomodir dalam isu strategis

d. Memastikan masalah terkait dengan *Corona Effect* (CE) sudah menjadi bagian dari isu strategis, sebagai contoh bagaimana pemulihannya kedepan

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Seluruh masalah terkait CE sudah menjadi pertimbangan dalam perumusan isu strategis

5. Mengakomodir penetapan Perpres 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi RPJP Kota Semarang 2005 – 2025 : “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya” karena RPJMD 2021 – 2026 merupakan tahap terakhir dari RPJPD, untuk diksi religius perlu juga menjadi perhatian dan prioritas. Diksi misi religius ini perlu dikorelasikan dengan Misi 3 : Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi

2. Mencermati kembali indikator kinerja sasaran pada Tabel 5.3 dikarenakan terdapat beberapa indikator dengan tingkatan/level yang berbeda dengan indikator sasaran lainnya diantaranya untuk sasaran meningkatnya produk unggulan daerah dengan indikator kinerja Jumlah sentra produk unggulan daerah (wilayah-komoditas) yang belum mencerminkan indikator *impact* namun lebih ke keluaran kegiatan

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Indikator sasaran "Jumlah sentra produk unggulan daerah" dihapus dan akan dimasukkan sebagai indikator pada Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perindustrian.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. Apresiasi karena sudah ada tahapan yang sangat jelas pada setiap tahun akan berbuat apa. Seperti 2022 akan ada trem yang dikirim dari Belanda. Hal tersebut perlu diperhatikan pada Bab II dimana harus semakin diperkuat data eksisting sebagai latar belakang munculnya kegiatan tersebut. Rencana koridor trem untuk diperjelas karena belum dapat terlihat melayani trayek yang mana.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.
Ditambahkan rencana koridor trem.

2. Melengkapi Gambar 6.1 dan Tabel 6.2 tentang tema dan arah kebijakan pembangunan tahunan dengan narasi penjelas yang berisi penjabaran tema dan arah kebijakan per tahun (2022-2023) lebih sehingga mudah dipahami publik. Hal ini dikarenakan tema dan arah kebijakan tahunan dalam RPJMD akan menjadi dasar dalam penyusunan tema dan prioritas pembangunan tahunan dalam RKPD.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Ditambahkan narasi penjelas tema pembangunan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Menambahkan uraian di setiap program masing-masing urusan secara garis besar di uraikan focus dan lokus

prioritas apa saja yang harus jadi koridor di setiap program. Hal ini sangat penting sebagai koridor PD Kota Semarang dalam menyusun Renstra. Di Bab VII ada aktivitas riil untuk mengatasi permasalahan di Bab II dan penjabaran lebih detail dari Bab V dan Bab VI.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi
2. Melengkapi penjabaran program di masing-masing urusan dengan rencana prioritas jangka menengah yang dikorelasikan diantaranya dengan upaya penanganan isu strategis di Bab IV, strategi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran di Bab V dan strategi pada Bab VI. Hal ini dikarenakan pada uraian program di Bab VII hanya berisi nomenklatur indikator target kinerja yang akan dicapai.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi
3. Melengkapi dengan Sub Bab proyeksi pendanaan yang berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana di sajikan pada Bab III

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Pada Hal. VIII-17, kondisi kinerja Tahun 2020 sebanyak 3 titik rawan macet walaupun sudah ada keterangan, Tahun 2021 menjadi 4 titik rawan macet karena 2 titik dari periode lalu ditambah 2 titik baru, namun karena Tahun 2021 belum berakhir dan di 2020 sudah disebutkan 3 titik, di Bab II harus diberikan penjelasan lebih rinci dilengkapi dengan narasi penjelas 4 titik rawan macet di 2021 itu dimana saja, kenapa bisa bertambah 2 titik perlu dijelaskan penyebabnya.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi

2. Arus penumpang angkutan umum (jumlah) dapat dipertimbangkan untuk disesuaikan menjadi *moda share*, prosentase jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Data moda share baru tersedia data di tahun 2020 berdasarkan hasil analisis Kajian Urban Mobility Plan Tahun 2020.
- Belum tersedia data untuk perkiraan moda share tahun 2021 s/d 2026 karena harus dilakukan kajian lebih mendalam. Ke depan, perkiraan moda share akan menjadi masukan saat penyusunan Masterplan Transportasi serta akan menjadi pertimbangan kebijakan dalam penyusunan perencanaan tahunan

3. Rasionalitas Indikator Kinerja Daerah (Bab VIII) untuk penjelasan terkait Indikator Kinerja Utama pada Tabel 8.1 utamanya berkenaan dengan penetapan target untuk Tahun 2021 s.d. 2026 mengingat sampai dengan saat ini secara riil kondisi perekonomian secara makro masih belum bisa dipastikan termasuk faktor apa saja yang dijadikan dasar keyakinan pencapaian target-target dimaksud

C. MASUKAN PER URUSAN

I. Pendidikan

1. Menyesuaikan data capaian SPM dengan SPM-E Jateng (<https://biropemotdaks.jatengprov.go.id>).

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Data telah disesuaikan dengan SPM-E Jateng

2. Intervensi lebih pada program-program yang nilai capaian masih rendah (sumber: SPE- E).

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi

3. Mencermati dampak Pandemi Covid-19 pada urusan Pendidikan

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi

II. Kesehatan

Menyesuaikan data capaian SPM Tahun 2020 pada Bab II dan VII dengan data SPM-EJateng.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Data telah disesuaikan dengan SPM-E Jateng

III. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Menambahkan data kesesuaian Tata Ruang dalam Pemanfaatan Ruang kaitannya dengan Perda RTRW untuk memperlihatkan kesesuaian Tata Ruang dalam memanfaatkan Ruang untuk pembangunan.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi
- Data capaian RTH disusun dengan mendasarkan pada ketentuan dalam PP No. 21 tahun 2021.
- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi

2. Tabel 2.43 untuk dapat disesuaikan dengan data SPE-E Jateng.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Data telah disesuaikan dengan SPM-E Jateng.

3. Dari 839,901 meter jalan kewenangan masih terdapat 0,6% (5,039 km) jalan kerikil dan 2,62% (22,005 km) jalan tanah, untuk meningkatkan kualitas mobilitas penduduk diharapkan pada RPJMD direncanakan secara bertahap penanganan ruas jalan kewenangan Pemerintah Kota yang kondisinya masih jalan batu dan tanah.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Saran diperhatikan dan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan perencanaan peningkatan Jalan di Kota Semarang

4. Tabel 2.23 Rasio RTH sudah sangat tinggi melebihi persyaratan minimal 30%, sehingga perlu dicek kebenarannya dan dibedakan RTH Publik dan RTH

Privat dimana rasio IMB sangat rendah untuk disampaikan penjelasan

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Data capaian RTH disusun dengan mendasarkan pada ketentuan dalam PP No. 21 tahun 2021.
- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi

IV. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Menambahkan data kebutuhan rumah (*backlog*) meliputi rumah yang tersedia dan jumlah KK yang ada sampai Tahun 2020.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Ditambahkan data backlog penghunian dan kepemilikan
2. Menambahkan penjelasan pada Bab II terkait data capaian SPM Perumahan, terutama presentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni. (untuk ada keselarasan dan konsistensi data yang akan dipakai baik pada Bab II maupun Bab VII)

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Data SPM Perumahan terkait sudah ditambahkan.

V. Trantibunlinmas

1. Menambahkan deskripsi capaian SPM pada Bab II terkait data capaian SPM yang belum ada untuk Tahun 2020.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi
2. Menyesuaikan capaian SPM dengan data SPM-E Jateng.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Data telah disesuaikan dengan SPM-E Jateng

VI. Sosial

1. Menyesuaikan data capaian SPM di Bab II dengan data SPM-E Jateng dan mengecek formulasi inputing data di SPM-E Jateng.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Data telah disesuaikan dengan SPM-E Jateng

VII. Pertanahan

1. Data pendataan pensertifikatan tanah untuk dibedakan antara tanah pemda dan tanah masyarakat serta dibuat tabel data 5 tahun terakhir dalam rangka mendukung Program PTSL.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi

2. Mencermati data pensertifikatan tanah apakah sudah 100 % pada Tahun 2020 pada Bab II.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi

VIII. Perhubungan

1. Penyajian untuk dapat diperkaya substansinya dan lebih sistematis jika dikelompokkan pembahasan mendasarkan Sub Urusan : Terminal, Fasilitas Keselamatan Jalan, Lalu Lintas (Kemacetan dan Kecelakaan), Uji Laik Kendaraan (KBWU, emisi, dll), Angkutan Umum (armada, trayek, dll), Perkeretaapian (stasiun, panjang rel, perlintasan sebidang dengan rel), Pengelolaan parkir, dimana pembahasan setiap Sub Urusan dilengkapi dengan narasi dan tabel data pendukung.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Ditambahkan data dan narasi penjelasan yang terkait sesuai hasil evaluasi.

2. Headway BRT perlu dilengkapi dengan angka pasti setiap tahunnya untuk menunjukkan progress/ peningkatan atau tidak walaupun menggunakan rentang 8 s/d 12 menit.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan dengan menambahkan tabel detail headway per koridor dari tahun 2016 s/d 2020

3. Menambahkan data presentase penduduk yang menggunakan moda transportasi massal dibanding jumlah penduduk karena menjadi indikator dalam SDG's, sementara baru ditampilkan jumlah penumpang saja.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Untuk dapat menghitung persentase penduduk yang menggunakan transportasi umum dibutuhkan integrasi antara
- sistem ticketing angkutan umum dengan data kependudukan (NIK). Ke depan, hal ini akan menjadi bahan pertimbangan

4. Tabel 2.38 Kondisi Angkutan Umum Massal Tahun 2016-2020 perlu disandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan/kondisi saat ini dengan kondisi ideal. Sebagai salah satu pertimbangan perencanaan di perlukan gambaran gap (persandingan antaraketersediaan dan kebutuhan), diantaranya meliputi (contoh) :

- a. Jumlah koridor utama BRT yang beroperasi dibandingkan dengan jumlah total kebutuhan/rencana koridor.
- b. Jumlah koridor feeder BRT yang beroperasi dibandingkan dengan jumlah total kebutuhan/rencana koridor.
- c. Jumlah shelter BRT yang tersedia dibandingkan dengan jumlah total kebutuhan/rencana shelter.
- d. Jumlah ketersediaan terminal dan terminal yang ada.
- e. Penduduk pengguna moda transportasi umum dibanding total jumlah penduduk di Kota Semarang.

- f. Jumlah parkir yang dikelola dibanding jumlah potensi pengelolaan parkir.
- g. Jumlah APILL yang terintegrasi dengan ATCS dibanding total kebutuhan APILL yang harus diintegrasikan dengan ATCS.
- h. Jumlah LPJU yang terpasang dibandingkan dengan jumlah total kebutuhan pemasangan LPJU.
- i. Jumlah rambu yang terpasang dibandingkan dengan jumlah total kebutuhan pemasangan rambu.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan serta penambahan data dan narasi sesuai hasil evaluasi.

5. Melengkapi data dukung

- a. Kondisi terminal tipe C dan data kunjungan bis dan penumpang yang naik turun di terminal tipe C.
Perlu dilengkapi tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal sebagaimana Permenhub. Nomor 40 Tahun 2015 untuk terminal tipe C.
- b. Data ketersediaan fasilitas keselamatan jalan (per jenis : LPJU, APILL/WL, Guardrail , RPPJ) di ruas jalan kota dan diperbandingkan dengan kebutuhannya. Yang sudah ada : rambu, marka, ATCS.
- c. Data stasiun dirinci per hierarkinya dan Panjang rel KA.
- d. Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas dan Tingkat Fatalitasnya (Data Kerugian dan Korban MD, LB, LR) beserta jumlah titik rawan laka lantas.
- e. Data perusahaan dan armada angkutan umum.
- f. Data Perlintasan Jalan dengan Rel KA (Dirinci per kewenangan, sebidang dan tidak sebidang, berpaling pintu dan tidak, resmi dan tidak).
- g. Data load factor BRT dan feeder Trans Semarang.
- h. Peta persebaran sarpras perhubungan.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan serta penambahan data dan narasi sesuai hasil evaluasi.

6. Perlu dikaitkan rencana penanganan perhubungan dan kebinamargaan di Kota Semarang Tahun 2022 dengan major project RPJMN terkait Sistem Angkutan Umum Metropolitan Semarang (Kedungsepur).

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi

IX. Pertanian

1. Mencermati keseluruhan permasalahan untuk dapat dipastikan mendasarkan data dukung pada Bab II.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi

2. Tabel 2.50 untuk ditambahkan angka NTP nelayan.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Data NTP nelayan belum tersedia. Ke depan, ketersediaan data NTP akan menjadi prioritas dari OPD terkait dan akan menjadi bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

X. Penelitian dan Pengembangan

1. Menambahkan 4 indikator yaitu:

- a. Presentase implementasi rencana kelitbangan.
- b. Pemanfatannya kelitbangan.
- c. Presentase kepala daerah yang di fasilitasi.
- d. Presentase kebijakan inovasi yang diterapkan (Permandagri No 86 tahun 2017).

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi

2. Memperhatikan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 terkait definisi kelitbangan utama

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang :

- Definisi kelitbangan utama sebagaimana dimaksud telah menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan di Kota Semarang.

KELIMA : Laporan Hasil Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 menjadi Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEENAM : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini beserta Lampirannya kepada Walikota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 25 Agustus 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA,

KADAR LUSMAN, SE

WAKIL KETUA,

MUALIM, S.Pd, MM

WAKIL KETUA,

MUHAMMAD AFIF, Lc

WAKIL KETUA,

WAHYOE WINARTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
7. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Para Kepala Badan Kota Semarang;
10. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
11. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
12. Direktur RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
13. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
14. Para Direktur BUMD Kota Semarang;
15. Para Camat Kota Semarang.